

## ABSTRAK

Sugito, Ilham Ardi, 09220017, 2013. **Politik Hukum Asuransi Syariah di Indonesia**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

---

**Kata Kunci :** *Politik Hukum, Asuransi Syariah di Indonesia*

Kesadaran masyarakat akan pentingnya meminimalisir resiko mengarah kepada tindakan preventif untuk menanggulangnya. Tindakan preventif tersebut diwujudkan dengan adanya pendirian asuransi syariah sebagai lembaga keuangan non bank. Hadirnya asuransi syariah tidak dapat terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembuatan peraturan perundang-undangan asuransi syariah tersebut tidak dapat terlepas dari adanya politik hukum. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian guna mengetahui landasan diregulasikannya peraturan yang terkait dengan asuransi syariah dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengapa landasan aturan asuransi syariah masih dalam bentuk peraturan menteri keuangan dan bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan asuransi syariah. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan aturan asuransi syariah masih dalam bentuk peraturan menteri keuangan dan bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan asuransi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan asuransi syariah, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan asuransi syariah serta bahan hukum tersier didapat dari kamus hukum dan ensiklopedi yang memuat asuransi syariah.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kendala teknis dan non-teknis. Kendala teknis tersebut dipengaruhi oleh waktu yang sempit sedangkan non-teknis dipengaruhi oleh sulitnya penyatuan persepsi antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangannya meliputi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, asas-asas yang termuat dalam materi peraturan perundang-undangan dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan asuransi syariah. Sedangkan landasan idiil yaitu pancasila, landasan konstitusional yaitu pasal 33 UUD 1945 dan landasan operasional yaitu UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan PMK Nomor 227/PMK.010/2012.